



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN
TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, khusus mengenai golongan minuman beralkohol dan tempat penjualan minuman beralkohol perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

- Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 190);
 16. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/Per/II/1982 tentang Larangan Pengedaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras yang tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M.DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Import, Pengedaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol;
 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M.DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M.DAG/PER/I/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M.DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran

Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 18);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 huruf a diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 6

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) sampai dengan 5% (lima per seratus);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);

- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) ditambah 3 (tiga) Persyaratan yaitu huruf k, l, m dan dalam Pasal 11 ini pula ditambah 1 ayat (4) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan mengisi formulir dan disertai keterangan yang sejelas-jelasnya, jika diperlukan dapat dilengkapi gambar lokasi tempat usaha beserta lingkungan sekitarnya.
- (3) Permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan yang terdiri atas:
 - a. fotocopy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
 - b. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili atau Dokumen Kependudukan lainnya;
 - d. fotocopy Sertifikat AMDAL atau Dokumen lainnya yang bertujuan untuk mengelola lingkungan hidup;
 - e. akta Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - f. surat pernyataan persetujuan dan tidak berkeberatan dari pemilik rumah/tanah apabila tempat usaha tersebut bukan miliknya sendiri;
 - g. pernyataan tidak keberatan dari warga masyarakat (tetangga) yang berdiam disekitar tempat usaha;
 - h. bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - i. foto pemilik usaha berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;

- j. surat Pernyataan bersedia mentaati segala aturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai pengecer;
 - l. untuk *Supermarket* dan *Hypermarket* melampirkan fotocopy Izin Usaha Toko Modern (IUTM); dan
 - m. Pakta integritas penjual minuman beralkohol golongan A.
- (4) Format pakta integritas penjualan minuman beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan sistem penjualan dan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penjualan langsung untuk diminum :
 - 1. penginapan kelas Hotel Berbintang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2. restoran sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3. bar, pub, *club* malam, diskotik, karaoke sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 4. café sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - 5. penginapan kelas losmen/wisma/home stay/guest house Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - b. penjualan secara grosir dan/atau eceran pada *Supermarket/Hypermarket* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)

tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 8 Agustus 2017


BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 8 Agustus 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



REDE RONI BARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.9.89.17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sehingga perlu diubah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 80.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2017 TANGGAL 8 AGUSTUS 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT PAKTA INTEGRITAS
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A

KOP SURAT PERUSAHAAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
Bertindak dan untuk atas nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :

Dalam rangka pengajuan/perpanjangan SKP-A atau SKPL-A, dengan ini menyatakan bersedia untuk :

1. Melakukan penjualan produk Minuman Beralkohol dengan menempatkan di produk minuman Beralkohol secara terpisah dengan barang lainnya.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap kartu identitas terhadap setiap pembeli untuk memenuhi persyaratan batas usia pembeli (diatas 21 tahun).
3. Tidak melayani pembelian produk Minuman Beralkohol kepada orang yang terlihat telah mengkonsumsi Minuman Beralkohol secara berlebihan.
4. Tidak melakukan penjualan minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan seperti gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasion, kios-kios kecil, penginapan remaja, bumi perkemahan, tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit.
5. Tidak melakukan promosi penjualan Minuman Beralkohol yang dapat mendorong konsumsi Minuman Beralkohol secara berlebihan.
6. Tidak merangkap selaku Pengecer dan Penjual Langsung pada saat yang bersamaan.

7. Bersedia memberikan data penjualan jika diminta secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang dalam melakukan pengawasan dibidang perdagangan atau barang beredar.
8. Memenuhi ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Minuman Beralkohol.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20.....

(Materai secukupnya, tanda tangan dan cap perusahaan)

Nama Lengkap
Jabatan

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN